



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 317 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI DOSEN
YANG SEDANG MELAKUKAN TUGAS BELAJAR TAHUN ANGGARAN 2021

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, Institut Pertanian Bogor pada Tahun Anggaran 2021 telah mengalokasikan dana bantuan pendidikan untuk dosen yang sedang tugas belajar pada program pendidikan doktor;
- b. bahwa sesuai usul Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan, Institut Pertanian Bogor melalui surat nomor 17899/IT3.D5/KU/M/B/2021 tertanggal 28 September 2021, Sdr. Erlin Trisyulianti, S.T.P., M.Si., dianggap memenuhi syarat untuk diberikan bantuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Dosen yang Sedang Melakukan Tugas Belajar Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 6/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 12/MWA-IPB/P/2021 tentang Pengesahan Revisi Ke I Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2021;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI DOSEN YANG SEDANG MELAKUKAN TUGAS BELAJAR TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Memberikan bantuan pendidikan kepada Sdr. Erlin Trisyulianti, S.T.P., M.Si., NIP 197307121997022001 Penata Tingkat I/Lektor (Golongan III/d) yang sedang melakukan tugas belajar pada Program Doktor Teknik dan Manajemen Industri ITB, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- KETIGA : Dana bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bersumber dari Dana Masyarakat Institut Pertanian Bogor sebagaimana tertuang dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 12/MWA-IPB/P/2021 tentang Pengesahan Revisi Ke I Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2021, Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Dosen dan Tendik, kode (F2.003.01);
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 8 Desember 2021
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Baru Ajie
NIP 197111142005011002